



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta bentuk-bentuk eksploitasi baik ekonomi, seksual, penelantaran, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan kepada Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua untuk bertanggungjawab menyelenggarakan perlindungan anak terutama dari kekerasan;
 - c. bahwa anak yang mengalami kekerasan menderita secara fisik, psikis, dan mental sehingga diperlukan upaya untuk menyembuhkan kondisinya seperti semula;
 - d. bahwa dalam upaya membantu Pemerintah Kabupaten Natuna dan masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak dari kekerasan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komisi Pengawas dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Natuna.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas Anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas Anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, guru dan pendamping.
9. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
10. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada Anak.
11. Kekerasan Untuk Kepentingan Ekonomi adalah kekerasan dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki anak untuk keuntungan dan kepentingan pribadi dan/atau kepentingan orang lain. Atas pemanfaatan tersebut orang yang memanfaatkan potensi Anak mendapatkan keuntungan secara materi dan/atau keuntungan yang lain.
12. Kekerasan Seksual adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang anak dengan eksploitasi sosial penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak dan pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

13. Kekerasan yang diakibatkan oleh Tradisi/Adat adalah kekerasan yang bersumber pada praktik-praktik budaya dan interpretasi ajaran agama yang salah sehingga anak ditempatkan pada posisi sebagai milik orang tua atau komunitas.
14. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab dan/atau mereka yang memiliki kuasa atas Anak, yang seharusnya dapat dipercaya yaitu orang tua, keluarga dekat, guru, pembina, aparat penegak hukum, pengasuh dan pendamping.
15. Penelantaran Anak adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual.
16. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial anak agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
17. Pemulangan adalah upaya mengembalikan anak korban kekerasan ke daerah asal atau pihak keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak korban kekerasan.
18. Reintegrasi adalah upaya menyatukan kembali anak dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang bisa memberikan perlindungan bagi anak.
19. Bantuan Hukum adalah merupakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan anak korban kekerasan dibidang hukum, mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, proses pemeriksaan disidang pengadilan sampai adanya kepastian hukum.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

20. Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan anak korban kekerasan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi.
21. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap masalah anak korban kekerasan.
22. Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit atau pengendalian agar kualitas anak korban kekerasan dapat terjaga seoptimal mungkin.
23. Kekerasan lainnya adalah berupa perlakuan kejam, abuse atau perlakuan salah, ketidakadilan, ancaman kekerasan dan pemaksaan.
24. Pengaduan/Identifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses penanganan anak korban kekerasan untuk mendapatkan informasi atau menggali data-data yang diperlukan dalam rangka pemberian bantuan.
25. Rehabilitasi Kesehatan adalah upaya pelayanan kesehatan anak korban kekerasan yang dilakukan secara komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
26. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya di singkat PPT adalah pusat pelayanan terpadu kabupaten natuna.
27. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya di singkat KPPAD adalah komisi pengawasan dan perlindungan anak daerah kabupaten natuna.
28. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya di sebut P2TP2A adalah pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak kabupaten natuna.

Pasal 2

Prinsip Penanganan Anak Korban Kekerasan adalah untuk memenuhi hak setiap Anak dari segala bentuk kekerasan yang meliputi non diskriminatif, kepentingan terbaik untuk anak, partisipasi anak serta penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi korban.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dari Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan adalah untuk memberi acuan kepada pemangku kepentingan dalam upaya melindungi dan menangani Anak Korban Kekerasan.

Pasal 4

Tujuan dari pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan adalah :

- a. tersedianya pedoman perlindungan dan penanganan bagi Anak Korban Kekerasan;
- b. menyamakan pemahaman bagi pemangku kepentingan terkait dengan perlindungan dan penanganan yang optimal bagi Anak Korban Kekerasan;
- c. adanya berbagai kebijakan daerah dalam upaya perlindungan dan penanganan yang optimal bagi Anak Korban Kekerasan.

BAB III LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 5

Lingkup dan kekerasan yang dialami Anak dapat dilihat sebagai berikut :

- a. lingkup domestik merupakan tempat dimana Anak mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga dan yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri;
- b. lingkup publik atau umum merupakan tempat dimana Anak mengalami kekerasan di luar dari lingkungan tempat tinggal Anak, antara lain :

1. Lokasi pelayanan umum seperti terminal, pelayanan kesehatan, bandara pelabuhan, tempat rekreasi, pasar atau tempat keramaian lainnya.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

2. Lokasi pelayanan pendidikan seperti pendidikan formal (sekolah/madrasah), non formal (lembaga kursus dan pendidikan keagamaan) dan informal (dalam keluarga).
 3. Lokasi pelayanan kesehatan.
 4. Lokasi daerah konflik.
 5. Lokasi daerah bencana.
- c. lingkup politik merupakan keadaan dimana masih ada Anak yang dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan politik, seperti demonstrasi, kampanye partai politik dalam proses pemilu dan lain-lain yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 6

Sasaran Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan sebagai berikut :

- a. langsung, artinya pedoman ini ditujukan untuk para petugas yang secara langsung menangani anak-anak korban kekerasan baik Pemerintah Kabupaten Natuna, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- b. tidak langsung, artinya pedoman ini ditujukan kepada kelembagaan seperti Organisasi Masyarakat dan Lembaga Pelayanan Penanganan Anak Korban Kekerasan.

BAB IV

BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK

Pasal 7

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh Anak sebagai berikut :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. kekerasan untuk kepentingan ekonomi (eksploitasi ekonomi);
- f. kekerasan lainnya;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB V
PROSES DAN MEKANISME UPAYA PENANGANAN ANAK
KORBAN KEKERASAN

Pasal 8

Proses penanganan korban yang diselenggarakan oleh PPT dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. korban yang datang sendiri, melalui proses rujukan maupun yang diperoleh melalui penjangkauan dilaksanakan proses identifikasi yang meliputi screening, assesmen dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban;
- b. jika korban mengalami luka-luka maka korban sesegera mungkin diberikan rehabilitasi kesehatan yang meliputi pelayanan non kritis, pelayanan semi kritis, dan pelayanan kritis sesuai dengan kondisi korban;
- c. jika korban tidak mempunyai luka fisik, dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban masuk dalam tahapan rehabilitasi sosial;
- d. jika korban memerlukan bantuan hukum maka dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, atau bisa langsung diberikan jika memang korban tidak memerlukan rehabilitasi tersebut;
- e. korban yang dipulangkan dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya;
- f. proses terakhir dari layanan untuk korban adalah proses reintegrasi sosial, dimana korban dikumpulkan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- g. peran PPT dalam reintegrasi sosial adalah melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penanganan terhadap korban dan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dengan instansi terkait lainnya;
- h. guna mencapai ketertiban administrasi dan pendataan dibutuhkan formulir setiap tahapan dalam proses pelayanan tersebut;
- i. keseluruhan proses layanan ini juga harus didasari dan tidak terlepas dari prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), menghindari bias gender dan melaksanakan pemenuhan hak Anak.

Pasal 9

Mekanisme Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan sebagai berikut :

- a. mekanisme Pengaduan/Identifikasi :
 - 1. Identifikasi pengaduan korban.
 - 2. Menentukan jenis kekerasan yang dialami.
 - 3. Menentukan jenis pelayanan yang dibutuhkan.
 - 4. Rekomendasi layanan lanjutan.
 - 5. Koordinasi dengan pihak terkait.
 - 6. Pengadministrasian proses identifikasi layanan.
- b. mekanisme pelayanan rehabilitasi kesehatan :
 - 1. Pencatatan laporan status Anak Korban Kekerasan.
 - 2. Pelayanan kegawatdaruratan.
 - 3. Memberikan visum et repertum atau visum psikiatricum atas permintaan atau keterangan polisi.
 - 4. Pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis.
 - 5. Memberikan rujukan lanjutan sesuai kebutuhan korban.
 - 6. Pengadministrasian proses identifikasi layanan.
 - 7. Hasil rehabilitasi kesehatan diadministrasikan bersama dokumen pendukung dan dimasukkan ke dalam sistem database terkomputerisasi.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

c. mekanisme rehabilitasi sosial :

1. Penerimaan anak korban kekerasan yang dirujuk dari pengaduan, maupun hasil penjangkauan.
2. Pengungkapan dan pemahaman masalah.
3. Rencana intervensi.
4. Pelaksanaan intervensi : konseling awal, konseling lanjutan, terapi psikososial, bimbingan mental dan spritual, pendampingan, home visit, resosialisasi dan rujukan.

d. mekanisme pemulangan (reunifikasi) :

mengembalikan Anak Korban Kekerasan kepada keluarganya dengan didampingi pendamping yang berasal dari kepolisian maupun pendamping lainnya dengan cara menyediakan transportasi untuk korban pulang kembali ke keluarga atau keluarga pengganti.

e. mekanisme layanan reintegrasi sosial :

1. Penelusuran anggota keluarga.
2. Proses penyiapan anak korban kekerasan dan anggota keluarganya.
3. Penyatuan anak dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/lembaga.
4. Dukungan keluarga berupa bantuan stimulan atau psikososial.
5. Monitoring dan evaluasi.
6. Pelatihan keterampilan sesuai minat anak.
7. Pendidikan.
8. Pendampingan hukum.
9. Lanjutan pengobatan.

f. mekanisme layanan bantuan hukum :

1. Menempatkan anak dan saksi/pelapor di ruang pelayanan khusus untuk memberikan rasa aman dan nyaman.
2. Memastikan apakah anak didampingi oleh orang tua, pekerja sosial, LSM, atau pengacara.
3. Mengambil keterangan anak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

PARAF KOORDINASI	
SISTEN	<i>[Signature]</i>
BAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
ASUBBAG	<i>[Signature]</i>

4. Mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kekerasan yang dialami anak.
5. Menerbitkan surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan visum et repertum atau visum Psikiatricum (VeP).
6. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban ke keluarga atau keluarga pengganti.
7. Berkoordinasi dengan jaksa dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
8. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Pelapor/Keluarga/Pendamping untuk mengetahui perkembangan kasusnya.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan.
10. Melakukan koordinasi dengan dinas sosial/dinas pendidikan/LSM pendamping dan lembaga lainnya untuk memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
11. Menunjuk petugas yang memiliki perspektif anak.
12. Penentuan jadwal sidang dengan mempertimbangkan proses belajar anak yang masih bersekolah.
13. Melakukan pemeriksaan kepada anak di ruang sidang dengan cara persuasif untuk menghindari anak menderita trauma lanjutan.
14. Jika kondisi psikis anak tidak memungkinkan, maka pemeriksaan anak di ruang sidang.
15. Memberikan surat tembusan mengenai pelimpahan perkara Anak Korban Kekerasan kepada Keluarga/Pelapor/Pendamping.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB VI PERAN PEMERINTAH

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan melakukan koordinasi untuk pelayanan identifikasi pengaduan sebagai berikut :

- a. dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB;
- c. dinas pendidikan, kepemudaan dan olah raga;
- d. kantor kementerian agama;
- e. dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. dinas perhubungan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan melakukan koordinasi untuk Pelayanan rehabilitasi kesehatan sebagai berikut :

- a. dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB;
- c. dinas pendidikan, kepemudaan dan olah raga;
- d. kantor kementerian agama;
- e. dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah (BP3D);
- g. kepolisian resort;
- h. organisasi profesi/organisasi sosial;
- i. forum peduli anak;
- j. KPPAD/P2TP2A.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan, melakukan koordinasi rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- a. dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB;
- c. dinas pendidikan, kepemudaan dan olah raga;
- d. kantor kementerian agama;
- e. dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah (BP3D);
- g. kepolisian resort;
- h. organisasi profesi/organisasi sosial;
- i. forum peduli anak;
- j. KPPAD/P2TP2A.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan, melakukan koordinasi untuk Pelayanan Hukum sebagai berikut :

- a. kejaksaan negeri;
- b. pengadilan negeri;
- c. dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB;
- e. dinas pendidikan, kepemudaan dan olah raga;
- f. kantor kementerian agama;
- g. dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah (BP3D);
- i. kepolisian resort;
- j. perguruan tinggi;
- k. organisasi profesi/organisasi sosial;
- l. forum peduli anak;
- m. KPPAD/P2TP2A.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan bagi Pelaksanaan Penanganan Anak Korban Kekerasan di bebaskan kepada:

- a. anggaran pembiayaan dan belanja daerah;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Program dan kegiatan sektor terkait, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) serta hasil usaha Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- b. pembiayaan dunia usaha
pembiayaan dunia usaha yaitu pembiayaan dari dana :
 1. Corporate Sosial Responsibility (CSR)/ Tanggung jawab Sosial dari Perusahaan; dan
 2. Bantuan lainnya dari dunia usaha yang sah dan tidak mengikat.
- c. pembiayaan masyarakat
pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat antara lain :
 1. Bantuan dari LSM atau Yayasan yang bergerak dalam program perlindungan anak;
 2. Bantuan perseorangan Peduli Anak; dan
 3. Bantuan masyarakat lainnya yang sah dan tidak mengikat.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

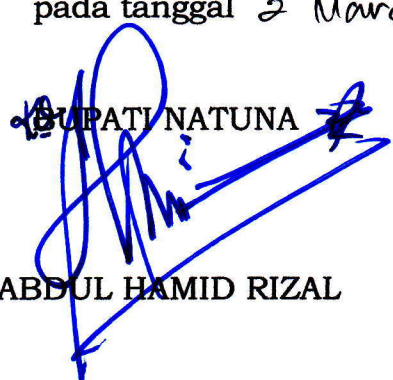
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 2 Maret 2018


BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada Tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 22

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	 7
KASUBBAG	 R